

KEBIJAKAN UMUM APBD T.A 2022

TIM ANGGARAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAROS T.A 2021



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Maros Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 45 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Maros Tahun 2022. RKPD Kabupaten Maros Tahun 2022 mengusung tema pembangunan yaitu:

“MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH MELALUI KETAHANAN EKONOMI, PELAYANAN DASAR DAN PEMBANGUNAN MANUSIA SECARA INKLUSIF ”

Penyusunan tema pembangunan tahun 2022 mengacu pada kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang mana pada Tahun 2022 merupakan tahun pertama rencana pelaksanaan RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021-2026.

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Olehnya itu, penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan sasaran dan target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Maros Tahun 2022. Sinkronisasi RKPD Kabupaten Maros Tahun 2022 dengan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022 dilakukan melalui integrasi antar program, kegiatan dan sub kegiatan.

Penyusunan Rancangan APBD didasarkan prinsip:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
- b. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undanganyang lebih tinggi;
- c. Berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
- d. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Mengacu pada Pasal 89 sampai dengan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait penyusunan KUA dan PPAS sebagai berikut:

- a. Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
- b. Pedoman penyusunan APBD tersebut memuat antara lain:
 - 1) pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
 - 2) prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
 - 3) teknis penyusunan APBD; dan
 - 4) hal-hal khusus lainnya.

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Tahun Anggaran 2022 merupakan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 dan selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 adalah:

1. Tersedianya dokumen kebijakan umum pembangunan tahunan agar seluruh program pembangunan daerah terarah dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
2. Sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022.
3. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022 adalah:

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 11 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6323);
- 12 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 - 13 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 - 14 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - 15 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 - 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);
 - 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
 - 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
 - 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik

- Indonesiatahun 2020 Nomor 288);
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 - 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
 - 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 24 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 25 Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 2);
 - 26 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021;
 - 27 Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 45).

1.4 Sistematika

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan
Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika penyusunan KUA Tahun Anggaran 2022;
- Bab II : Kerangka Ekonomi Daerah Menguraikan perkembangan kondisi ekonomi makro daerah
- Bab III : Asumsi-asumsi Dasar Dalam Penyusunan RAPBD
Menguraikan asumsi dasar yang digunakan dalam RAPBN dan RAPBD
- Bab IV : Kebijakan Pendapatan Daerah
Menguraikan hal-hal yang terkait dengan kebijakan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2022
- Bab V : Kebijakan Belanja Daerah
Menguraikan hal-hal yang terkait dengan kebijakan belanja daerah yang

akandilakukan pada tahun 2022

Bab VI : Kebijakan Pembiayaan Daerah

Menguraikan hal-hal yang terkait dengan kebijakan pembiayaan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2022

Bab VII : Strategi Pencapaian

Memuat langkah konkrit dalam mencapai target

Bab VIII : Penutup

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

2.1.1 KONDISI PEREKONOMIAN MAKRO

A. Pertumbuhan dan Komposisi Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian daerah dalam suatu periode adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di suatu daerah tertentu.

Imbas dari adanya Covid-19 yang berasal dari Cina membuat ekonomi global merosot. Merosotnya ekonomi Cina sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, berdampak terhadap perekonomian global. Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia turun dari perkiraan sebelumnya menjadi 2,4 persen, demikian halnya pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami penurunan dari perkiraan sebelumnya menjadi 5,00 persen.


Sebagaimana diketahui Cina memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian global maupun Indonesia di sektor perdagangan, pariwisata dan investasi. Dari sektor perdagangan, Cina merupakan negara pengeksport terbesar di dunia, dari sisi impor Cina sebagai negara pembeli terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Dari sektor pariwisata, penduduk Cina merupakan wisatawan terbesar di dunia, khusus di Indonesia wisatawan Cina merupakan kedua terbesar setelah wisatawan asal Malaysia. Dari segi investasi, sejak awal tahun 2020, Cina gencar menanamkan modalnya di negara lain. Dana investasi ditanamkan untuk sejumlah proyek infrastruktur serta manufaktur terutama di Kawasan Asia seperti Pakistan, Indonesia dan Malaysia.

Kondisi makro ekonomi Kabupaten Maros tidak terlepas dari kondisi ekonomi makro provinsi maupun pusat. Kebijakan-kebijakan ekonomi dari pemerintah akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Kabupaten Maros. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap tingkat pencapaian pertumbuhan ekonomi tahun 2019 dan 2020 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, menunjukkan jika tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros turun drastis yaitu hanya mencapai

1,24 persen dan adanya Pandemic COVID-19 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros kontraksi cukup dalam diangka -10,87% di Tahun 2020.

Berdasarkan grafik 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Maros selama empat tahun terakhir (2017-2020) menunjukkan trend menurun. Tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros sebesar 6,81%, tahun 2018 mengalami pelambatan menjadi 6,19%, dan pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi melambat cukup signifikan menjadi 1,24%, dan kemudian mengalami kontraksi yang cukup dalam pada tahun 2020 menjadi -10,87% dan di tahun 2021 diproyeksikan mengalami kontraksi menjadi -1,82%. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros sejak tahun 2019 berada dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Gambaran terkait Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber : 2017 s.d 2020 BPS Kab. Maros, 2020

*) Proyeksi, Bappeda 2021

Struktur perekonomian Kabupaten Maros sejak tahun 2017- 2020 didominasi oleh 3 (tiga) lapangan usaha, diantaranya Transportasi dan Pergudangan, Industri Pengolahan, dan Pertanian, kehutanan, dan perikanan. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Maros pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, yaitu 25,79%, angka ini menurun dari 40,06% di tahun 2019. Selanjutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 18,94%, naik dari 16,40% di tahun 2019, disusul kemudian oleh lapangan usaha Pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 18,52%, naik dari 15,16% di tahun 2019.

Berdasarkan table 2.1 Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros secara keseluruhan sangat bergantung pada laju pertumbuhan ketiga lapangan usaha dengan kontribusi terbesar, terutama pada pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan. Sektor transportasi dan pergudangan pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -35,54 %, semakin melambat dibandingkan tahun 2019 sebesar -11,02%. Kemudian untuk Industri Pengolahan juga mengalami kontraksi sebesar -6,57 %, turun dari 1,48% di tahun 2019, selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan perikanan mengalami kontraksi sebesar -2,29%, turun dari 5,29% di tahun 2019.

Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan Tiap Sektor Pembentuk PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2017-2021

No	Sektor	2017	2018	2019	2020	2021*
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7,39	4,95	5,29	-2,29	3,83
2	Pertambangan dan Penggalian	19,48	9,76	13,27	0,86	10,84
3	Industri Pengolahan	3,16	0,48	1,48	-6,57	-0,40
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,05	5,46	6,2	-4,79	3,24
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	10,86	7,45	16,25	13,97	12,14
6	Konstruksi	8,89	9,48	17,74	14,11	12,62
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,07	8,58	12,63	-2,13	5,93
8	Transportasi dan Pergudangan	6,59	8,75	-11,02	-35,54	-7,80
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,88	12	14,33	-18,89	3,06
10	Informasi dan Komunikasi	5,3	6,6	6,06	12,69	7,66
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,28	4,22	7,01	4,01	3,88
12	Real Estate	6,55	6,72	7,38	6,31	6,74
13	Jasa Perusahaan	9,34	10	11,24	-1,03	7,42
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,65	5,66	12,88	-0,17	5,76
15	Jasa Pendidikan	3,5	6,76	8,64	2,91	5,45
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,1	5,18	5,97	9,53	6,19
17	Jasa Lainnya	8,82	11,96	13,32	-6,58	6,88
PDRB		6,81	6,19	1,24	-10,87	-1,82

Sumber : 2017 s.d 2020 BPS Kab. Maros, 2020

*) Proyeksi, Bappeda 2021

Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan dasar harga kons ADHK). Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan pada harga satu tahun dasar tertentu. Dalam hal ini harga dasar yang digunakan adalah tahun 2010.

Berdasarkan harga konstan PDRB juga mengalami penurunan, dari 13,72 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 12,23 triliun rupiah pada tahun 2020. Turunnya nilai PDRB dipengaruhi oleh menurunnya produksi di hampir seluruh lapangan usaha. Dalamnya kontraksi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sangat dipengaruhi oleh sub sektor angkutan udara, dalam hal ini jumlah penumpang dan barang/kargo yang berangkat dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin mengalami trend negatif (belum normal kembali) akibat pandemi Covid-19. Demikian juga kontraksi pada sektor Industri Pengolahan sangat dipengaruhi oleh industri barang galian bukan logam, dalam hal ini produksi Semen Bosowa yang juga mengalami penurunan. Sektor Pertanian yang diharapkan mampu bertumbuh positif, juga mengalami kontraksi yang disebabkan oleh berkurangnya luas lahan serta bergesernya waktu panen ke awal tahun 2021, sehingga terjadi selisih jumlah produksi pada perhitungan akhir tahun 2020. Pada tahun 2021 diproyeksikan akan mengalami peningkatan menjadi 12,53 triliun rupiah. Gambaran lebih rinci tentang PDRB Atas Dasar Harga Konstan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Maros
Tahun 2017-2021 (Milyar Rp)

No	Sektor	2017	2018	2019	2020	2021*
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.202.311	2.312.494	2.434.716	2.378.990	2.470.152
2	Pertambangan dan Penggalian	1.142.053	1.253.526	1.419.899	1.432.110	1.587.398
3	Industri Pengolahan	2.733.882	2.747.088	2.787.667	2.604.390	2.594.076
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10.649	11.232	11.928	11.360	11.728
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah Limbah, dan Daur Ulang	12.171	13.078	15.204	17.330	19.433
6	Konstruksi	735.098	807.441	950.688	1.084.870	1.221.825
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	419.031	451.107	508.099	497.270	526.753
8	Transportasi dan Pergudangan	4.175.994	4.541.584	4.040.990	2.604.870	2.401.596
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	41.548	46.552	53.225	43.120	44.439
10	Informasi dan Komunikasi	168.702	179.843	190.749	214.950	231.424
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	169.505	176.663	189.050	196.640	204.272
12	Real Estate	178.653	190.656	204.729	217.650	232.320
13	Jasa Perusahaan	3.060	3.366	3.745	3.710	3.985

No	Sektor	2017	2018	2019	2020	2021*
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	453.024	478.681	540.342	539.400	570.447
15	Jasa Pendidikan	193.918	207.036	224.921	231.460	244.081
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	84.108	88.463	93.743	102.680	109.041
17	Jasa Lainnya	44.603	49.938	56.590	52.870	56.509
PDRB		12.768.310	13.558.748	13.726.285	12.233.670	12.529.480

Sumber : 2017 s.d 2020 BPS Kab. Maros, 2020

*) Proyeksi, Bappeda 2021

Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten yang memiliki fungsi strategis dalam perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan. Keberadaan Bandara di Kabupaten Maros merupakan subsektor yang sangat strategis bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan. Nilai PDRB Maros atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 sebesar 18,62 triliun rupiah, mengalami penurunan sekitar 4,09 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 22,71 triliun rupiah dan di tahun 2021 diproyeksikan mengalami peningkatan menjadi 19,41 triliun rupiah. Gambaran lebih rinci terkait PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Maros Tahun 2017-2021 (Milyar Rp)

NO	Sektor	2017	2018	2019	2020	2021*
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.056.371	3.244.103	3.443.104	3.449.200	3.667.832
2	Pertambangan dan Penggalan	1.208.401	1.350.071	1.548.502	1.577.680	1.735.532
3	Industri Pengolahan	3.570.314	3.642.509	3.724.658	3.527.340	3.606.478
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10.605	11.659	12.394	11.780	12.768
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	17.581	19.077	22.185	25390	29.469
6	Konstruksi	1.316.146	1.549.801	1.880.589	2.150.300	2.525.492
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	504.051	572.321	662.437	658.050	723.877
8	Transportasi dan Pergudangan	7.866.724	8.843.202	9.099.710	4.801.860	4.481.186
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	61.526	69.800	81.417	69.340	74.239
10	Informasi dan Komunikasi	211.049	229.096	245.501	277.560	307.238

NO	Sektor	2017	2018	2019	2020	2021*
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	244.478	265.438	293.085	308.330	331.065
12	Real Estate	233.240	257.761	280.406	299.670	326.509
13	Jasa Perusahaan	5.112	5.839	6.583	6.650	7.319
14	Administrasi Pemerintahan,	682.998	753.813	869.257	883.330	959.786
15	Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan	263.004	287.091	314.897	327.050	351.745
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	119.021	129.284	140.470	160.190	175.854
17	Jasa Lainnya	69.386	80.458	91.772	87.310	95.246
PDRB		19.440.014	21.311.332	22.716.974	18.621.030	19.411.636

Sumber : 2017 s.d 2020 BPS Kab. Maros, 2020

*) Proyeksi, Bappeda 2021

Distribusi PDRB memperlihatkan kontribusi setiap sektor usaha terhadap struktur PDRB. Seperti halnya daerah-daerah lainnya di seluruh Indonesia, PDRB Kabupaten Maros tersusun atas 17 sektor usaha, dimana ke – 17 sektor usaha tersebut memberikan kontribusi yang berbeda-beda terhadap struktur PDRB Kabupaten Maros.

Sektor usaha yang memberikan kontribusi tertinggi bagi PDRB Kabupaten Maros selama tahun 2017 hingga tahun 2020 adalah sektor transportasi dan pergudangan, kemudian diikuti oleh sektor industri pengolahan dan sektor pertanian dan kehutanan. Sektor transportasi dan pergudangan selama tahun 2017 hingga tahun 2020 memberikan kontribusi rata-rata sebesar 36,95 %, kemudian sektor industri pengolahan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 17,70 % selama tahun 2017-2020. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 16,15 % pada tahun 2017 hingga tahun 2020. Pada tahun 2021 diproyeksikan jika ketiga sektor tersebut akan tetap memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Maros, dibandingkan dengan sektor lainnya. Gambaran lebih rinci terkait distribusi persentase PDRB ADHB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Maros Tahun 2017-2021

No	Sektor	2017	2018	2019	2020	2021*
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15,7 2	15,2 2	15,1 6	18,52	18,90
2	Pertambangan dan Penggalian	6,22	6,33	6,82	8,47	8,94
3	Industri Pengolahan	18,3 7	17,0 9	16,4	18,94	18,58
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,06	0,07

No	Sektor	2017	2018	2019	2020	2021*
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,1	0,14	0,15
6	Konstruksi	6,77	7,27	8,28	11,55	13,01
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,59	2,69	2,92	3,53	3,73
8	Transportasi dan Pergudangan	40,4 7	41,5	40,06	25,79	23,09
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,32	0,33	0,36	0,37	0,38
10	Informasi dan Komunikasi	1,09	1,07	1,08	1,49	1,58
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,26	1,25	1,29	1,66	1,71
12	Real Estate	1,2	1,21	1,23	1,61	1,68
13	Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,51	3,54	3,83	4,74	4,94
15	Jasa Pendidikan	1,35	1,35	1,39	1,76	1,81
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,61	0,61	0,62	0,86	0,91
17	Jasa Lainnya	0,36	0,38	0,4	0,47	0,49
PDRB		100	100	100	100	100

Sumber : 2017 s.d 2020 BPS Kab. Maros, 2020

*) Proyeksi, Bappeda 2021

B. PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

Kondisi PDRB per kapita Kabupaten Maros pada kurun waktu tahun 2016 - 2019 menunjukkan trend meningkat setiap tahunnya, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan seiring dengan menurunnya nilai PDRB ADHB. Pada tahun 2016 PDRB per kapita Kabupaten Maros sebesar 52,09 juta rupiah/jiwa/tahun kemudian mencapai 64,33 juta rupiah/jiwa pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 47,53 juta rupiah/jiwa dan pada tahun 2021 PDRB Perkapita diproyeksikan akan mengalami peningkatan menjadi 47,88 juta rupiah/jiwa. Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Maros selama tahun lima tahun terakhir (2017-2021) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
PDRB Perkapita Kabupaten Maros Tahun 2017 - 2021


No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021*
1	Nilai PDRB (Juta Rp)	19.440.000	21.311.300	22.718.000	18.621.000	19.411.636
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	346.383	349.822	353.121	391.774	405.389
3	PDRB Perkapita (Juta/Jiwa)	56,12	60,92	64,33	47,53	47,88

Sumber : 2017 s.d 2020 BPS Kab. Maros, 2020

*) Proyeksi, Bappeda 2021

Secara umum, PDRB per kapita Kabupaten Maros pada kurun waktu tahun 2017 - 2019 berada diatas provinsi dan nasional. Pada tahun 2019, PDRB per kapita Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 56,98 juta rupiah, dan Nasional sebesar 59,10 juta rupiah. Kondisi ini sedikit berbeda di tahun 2020, dimana PDRB per kapita Maros sebesar 47,53 juta rupiah lebih rendah dari Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 56,51 juta rupiah dan di tahun 2021 diproyeksikan sebesar 47,88 juta rupiah, masih lebih rendah dari Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 59,52 juta rupiah. Gambaran terkait perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.2
PDRB Perkapita Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber : 2017 s.d 2020 BPS Kab. Maros, 2020

*) Proyeksi, Bappeda 2021

C. Inflasi

Inflasi adalah kondisi meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (kontinyu) dalam jangka waktu tertentu. Penyebab meningkatnya berkaitan dengan mekanisme pasar antara lain; konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya

likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Angka inflasi disajikan pada tingkat provinsi dan kota. Untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, inflasi dihitung pada wilayah Kota Makassar, Kota Pare-pare, Kota Palopo, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Bulukumba. Untuk daerah-daerah atau kabupaten lainnya dapat mengikuti inflasi pada wilayah terdekat yang dihitung inflasinya. Laju inflasi Kabupaten Maros mengikuti laju inflasi Kota Makassar sebagai wilayah terdekat. Pada tahun 2020 tingkat inflasi Kota Makassar sebesar 2,13 %, sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 2,14 % dan Nasional sebesar 1,68 %.

Grafik 2.3
Laju Inflasi Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2017-2022



Sumber : 2017 s.d 2020 BPS Kab. Maros, 2020

*) Proyeksi, Bappeda 2021

Berdasarkan grafik diatas, inflasi Kota Makassar dari tahun ke tahun selaras dengan inflasi Provinsi Sulawesi Selatan. Meski rata-rata inflasi Kota Makassar lebih tinggi dari laju inflasi nasional. Untuk menekan laju inflasi tersebut harus dilakukan kontrol berkala terhadap komoditas-komoditas penyumbang inflasi di Kabupaten Maros dan Kota Makassar.


D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT Kabupaten Maros pada tahun 2017 hingga tahun 2019 menunjukkan tren menurun, namun pada tahun 2020 tingkat pengangguran kembali meningkat akibat tingginya tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah pandemi Covid-19. Pada tahun 2017, TPT Kabupaten Maros sebesar 6,85 %, kemudian menurun

pada tahun 2018 hingga 5,70 %, lalu pada tahun 2019 menurun hingga mencapai 4,42 %. Pada tahun 2020, TPT kembali meningkat menjadi 6,28 persen.

TPT Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 6,28 persen berada di bawah Propinsi Sulawesi Selatan sebesar 6,31 %, dan juga di bawah nasional sebesar 7,07 %. Kondisi ini disebabkan pada tahun penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Maros masih cukup tinggi, dengan adanya Grand Mall. Selain itu tumbuhnya sektor-sektor usaha, utamanya rumah makan dan café yang berada di sekitar kawasan kuliner Pantai Tak Berombak (PTB) juga banyak menyerap tenaga kerja. Tahun 2021 diproyeksikan sekitar 4,82%, hal ini sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Gambaran perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Maros, Sulawesi Selatan, dan Nasional selama kurun waktu 2017-2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.4
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber : 2017 s.d 2020 BPS Kab. Maros, 2020


*) Proyeksi, Bappeda 2021

E. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi. Ketimpangan distribusi pendapatan sangat erat hubungannya dengan kemiskinan. Upaya penurunan angka kemiskinan menjadi sasaran utama dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Pengukuran kemiskinan secara umum di Indonesia disusun dengan menggunakan standar indikator dari Badan Pusat Statistik.

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Maros menunjukkan tren penurunan selama tahun 2017 - 2020. Persentase penduduk miskin pada tahun 2017 sebesar 11,41 %, Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin menurun hingga 9,74 %. Penurunan persentase penduduk miskin ini disebabkan banyaknya program kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) serta peningkatan infrastruktur utamanya jalan yang dilakukan pemerintah daerah yang berdampak terhadap peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat. Tahun 2021 tingkat kemiskinan diproyeksikan mencapai 9,88 %, hal ini sesuai dengan target yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Gambaran tingkat kemiskinan Kabupaten Maros Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.


Grafik 2.5
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maros Tahun 2017-2021



Sumber : 2017 s.d 2020 BPS Kab. Maros, 2020
**) Proyeksi, Bappeda 2021*

Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Maros pada tahun 2020 menunjukkan hasil yang menggembirakan. Di tengah masa sulit akibat pandemi Covid-19, persentase penduduk miskin mampu mencapai 9,74 %, turun dibandingkan tingkat kemiskinan tahun 2019 sebesar 9,89 %. Jika pada tahun 2019, tingkat kemiskinan Kabupaten Maros masih berada di atas provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, maka pada tahun 2020 tingkat kemiskinan Kabupaten Maros berada di bawah Nasional (9,78 %) dan di atas Provinsi Sulawesi Selatan (8,72 %). Untuk tahun 2021 diproyeksikan tingkat kemiskinan Kabupaten Maros berada di atas kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan (8,56%) dan di atas Nasional (9,70%). Gambaran perkembangan tingkat kemiskinan selama kurun waktu 2017-2021 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.6
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maros, Provinsi Sulsel,
dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber : 2017 s.d 2020 BPS Kab. Maros, 2020
 *) Proyeksi, Bappeda 2021


F. Gini Ratio

Untuk memberikan gambaran tentang tingkat pemerataan maupun ketimpangan pendapatan digunakan pendekatan teori Gini Rasio yaitu sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi. Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan ekonomi dalam pendapatan distribusi yang ditentukan dengan koefisien rasio antara 0 – 1 (> 0 dan < 1).

Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Maros selama lima tahun terakhir (2016-2020) menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2016 sebesar 0,410, kemudian menurun tahun 2018 hingga mencapai 0,337. Pada tahun 2019 capaian Indeks Gini Kabupaten Maros meningkat tajam hingga mencapai 0,382, namun kembali menurun 0,368 di tahun 2020.

Berdasarkan capaian pada tahun 2020, besaran Indeks Gini Kabupaten Maros menunjukkan bahwa tingkat pemerataan pendapatan dan kekayaan termasuk kategori sedang atau dengan kata lain ketimpangan sedang. Kondisi ini berada dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Perkembangan koefisien gini Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional selama kurun waktu 2017-2021 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.7
Koefisien Gini Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2017-2021




Sumber : 2017 s.d 2020 BPS Kab. Maros, 2020

*) Proyeksi, Bappeda 2021

G. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. Perkembangan IPM Kabupaten Maros selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup baik sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.8
Kondisi IPM Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2017-2021



Sumber : 2017 s.d 2020 BPS Kab. Maros, 2020

*) Proyeksi, Bappeda 2021

Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa kondisi IPM Kabupaten Maros sejak tahun 2017-2021 meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017 IPM Kabupaten Maros sebesar 68,43 kemudian meningkat hingga mencapai 69,86 pada tahun 2020. Hal ini disebabkan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Maros selama sepuluh tahun terakhir. Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta peningkatan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia tenaga pendidik serta tenaga kesehatan dilakukan secara konsisten setiap tahunnya.

Walaupun demikian, kondisi IPM Kabupaten Maros masih berada dibawah capaian IPM Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. IPM Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 mencapai 71,93 setara dengan IPM Nasional yang berada pada angka 71,94. IPM Kabupaten Maros masih termasuk dalam kategori sedang, namun diharapkan pada tahun 2021, IPM Kabupaten Maros dapat mencapai angka 70 dan masuk dalam kategori tinggi.

Tabel 2.6
Perbandingan IPM Kabupaten Maros, Kota Makassar dan Kabupaten Gowa

NO	Kabupaten/Kota	Indikator	Capaian		
			2018	2019	2020
1	Maros	IPM	68,94	69,50	69,86
2	Makassar		81,73	82,25	82,25
3	Gowa		68,87	69,66	70,14

Sumber : BPS Sulsel, 2020

2.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Tahun 2022

Bedasarkan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, maka arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Maros untuk tahun 2022 mengambil tema: **“Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Ketahanan Ekonomi, Pelayanan Dasar dan Pembangunan Manusia Secara Inklusif”**. Sejalan dengan hal tersebut maka kebijakan perekonomian Kabupaten Maros Tahun 2022 melalui Peningkatan Ketahanan Ekoomi Masyarakat dengan focus:

1. Pemantapan Infrastruktur Penunjang Perekonomian;
2. Pemanfaatan Teknologi Penunjang Perekonomian;
3. Pembinaan Terhadap Usaha Kecil Menengah dan Usaha Skala rumah Tangga, Baik Perorangan maupun Kelompok;
4. Pembinaan Pengembangan Usaha Bagi Pengusaha/Wirausahawan Baru;
5. Pengembangan Destinasi Wisata dan Usaha Kepariwisataan;
6. Pembinaan dan Pengembangan Terhadap Industri/Ekonomi Kreatif;
7. Peningkatan Minat Investasi dan Realisasi Investasi;
8. Peningkatan Upaya Pembinaan dan Pengembangan sektor Pertanian/Perikanan.

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Sedangkan Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Kebijakan yang tepat dalam pengelolaan keuangan daerah, secara otomatis membuat pelaksanaan APBD dapat berjalan secara efektif dan efisien. Tahun anggaran 2022, kebijakan keuangan daerah difokuskan pada kebijakan peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi pasca Pandemi COVID-19. Kebijakan di bidang pendapatan diharapkan mampu mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi inovasi kebijakan di bidang pendapatan untuk percepatan pemulihan ekonomi pasca Pandemi COVID-19.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk pemenuhan kebijakan belanja wajib khususnya bidang peningkatan kualitas SDM, pemulihan dan penguatan system kesehatan dan program perlindungan sosial serta kebijakan belanja yang mendorong pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi. Sedangkan pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1 ASUMSI DASAR DALAM RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (RAPBN) TAHUN ANGGARAN 2022

Setelah merebaknya pandemic COVID-19 diharapkan tahun 2022 menjadi tahun pertama yang mulai lepas dari tekanan pandemi COVID-19 dan merupakan tahun kunci bagi pemantapan pemulihan ekonomi. Di sisi lain reformasi struktural diharapkan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, tahun 2022 penguatan sistem kesehatan nasional akan terus dilakukan dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan, menjamin akses suplai pelayanan kesehatan yang berkualitas ke seluruh Indonesia dan meningkatkan peran serta masyarakat dan memperkuat upaya promotif dan preventif. Pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan meningkatkan daya beli dan produktivitas, pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga dan investasi padat karya.

Gambar 3.1
Tema dan Prioritas Nasional Tahun 2022



Sumber : Bahan Paparan Kemendagri, 2021

Sesuai dengan tema pembangunan nasional Tahun 2022 yaitu : “Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural” , maka sasaran makro perekonomian nasional untuk tahun 2022 yaitu:

Gambar 3.2
Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022



Sumber : Bahan Paparan Kemendagri, 2021

3.2 ASUMSI DASAR DALAM RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022


Sejalan dengan pemerintah pusat, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengangkat tema RKPD Tahun 2022 yaitu “Inovasi Pemanfaatan Potensi dan Sumber Daya Alam Untuk Kebangkitan Ekonomi”, terdapat 5 program prioritas pembangunan daerah tahun 2022 yaitu:

1. Pemantapan Reformasi Birokrasi dengan fokus pembangunan yaitu :
 - a. Peningkatan dan Pengembangan SDM Aparatur
 - b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - c. Penguatan Kebijakan Ketatalaksanaan Untuk Mendorong Proses Bisnis Birokrasi Yang Sederhana, Cepat dan Terintegrasi;
2. Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Untuk Akselerasi Pertumbuhan dengan focus pembangunan yaitu:
 - a. Peningkatkan kemampuan dan ketersediaan infrastruktur jalan yang menjadi jalur perekonomian dan daerah-daerah terisolir;
 - b. Peningkatan cakupan layanan irigasi pendukung ketahanan pangan;
 - c. Penyediaan transportasi pelabuhan, dan elektrifikasi daerah-daerah kepulauan.
3. Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Perlindungan Sosial dengan fokus pembangunan yaitu:
 - a. Pengembangan komoditas sektor unggulan

- b. Pengembangan dan peningkatan kualitas iklim usaha perkeonomian daerah
 - c. Penguatan peran pusat-pusat pertumbuhan
 - d. Penanganan dan pencegahan meningkatnya penyebaran COVID-19
 - e. Memperluas sosial safety net untuk menjaga daya beli serta mendukung dunia usaha dan industri
4. Percepatan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkarakter dan Berbudaya dengan fokus pembangunan yaitu:
- a. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah;
 - b. Peningkatan daya saing lulusan SMK
 - c. Mendorong kabupaten/kota untuk pelaksanaan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, penanganan anak tidak sekolah melalui penyusunan dan implementasi RA-PPATS
 - d. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat yang ditekankan pada meningkatkan status kesehatan ibu dan anak, status gizi masyarakat, kesehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat.
 - e. Peningkatan moralitas dan karakter masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai luhur budaya Sulawesi Selatan
 - f. Peningkatan pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan berbasis regional.
5. Pengelolaan Komoditas Unggulan Berbasis Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Hidup dengan fokus pembangunan yaitu:
- a. Penguatan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumberdaya alam
 - b. Mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan
 - c. Meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim.

Adapun target sasaran prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 dapat dilihat dari gambar berikut ini:

Gambar 3.3
Sasaran dan Prioritas Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber : RKPD Kabupaten Maros Tahun 2022

3.3 ASUMSI DASAR DALAM RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2022

RKPD Kabupaten Maros Tahun 2022 merupakan rencana kerja Pemerintah Kabupaten Maros untuk tahun kedua Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Maros Periode 2021-2026 dalam rangka memastikan terjadinya perubahan yang berdampak kepada peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Maros sebagai representasi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Maros jangka menengah, maka pada RKPD Kabupaten Maros tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Maros mengambil Tema Pembangunan, Yaitu: **“Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Ketahanan Ekonomi, Pelayanan Dasar dan Pembangunan Manusia Secara Inklusif”**. Berdasarkan pada evaluasi capaian kinerja pembangunan Kabupaten Maros tahun lalu, evaluasi permasalahan, isu strategis pembangunan Daerah, Strategi Pembangunan, dan Arah Kebijakan Pembangunan, maka Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 adalah:

Tabel 3.1
Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Kabupaten Maros
Tahun 2022

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	FOKUS PEMBANGUNAN	
1	Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat	1	Pemantapan Infrastruktur Penunjang Perekonomian
		2	Pemanfaatan Teknologi Penunjang Perekonomian
		3	Pembinaan Terhadap Usaha Kecil Menengah dan Usaha Skala rumah Tangga, Baik Perorangan maupun Kelompok
		4	Pembinaan Pengembangan Usaha Bagi Pengusaha/Wirausahawan Baru
		5	Pengembangan Destinasi Wisata dan Usaha Kepariwisata
		6	Pembinaan Dan Pengembangan Terhadap Industri/Ekonomi Kreatif
		7	Peningkatan minat investasi dan realisasi investasi
		8	Peningkatan Upaya Pembinaan Dan Pengembangan Sektor Pertanian/Perikanan
2	Penanganan Kemiskinan Dan Pengangguran	A	<u>KEMISKINAN:</u>
		1	Penyediaan Jaminan Pelayanan Dasar Dan Pelayanan Administrasi Bagi Masyarakat Miskin/Kurang Mampu
		2	Peningkatan Kualitas Dan Ketersediaan Data Kemiskinan Secara Terintegrasi Dan Terbaru
		3	Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penanganan Kemiskinan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	FOKUS PEMBANGUNAN	
		4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tim Koordinasi Kemiskinan Daerah
		5	Peningkatan Peran Aktif Dunia Usaha, Lembaga Pendidikan, Dan Lembaga Non Pemerintah Dalam Penanganan Kemiskinan
		B	<u>PENGANGGURAN</u>
		1	Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Melalui Reformasi Pelatihan Kerja
		2	Pengembangan Tenaga Kerja Berbasis Teknologi Informasi
		3	Peningkatan Akses Dan Fasilitasi Bagi Peluang Kerja/Peluang Bisnis
		4	Pengembangan Kewirausahaan
		5	Pengembangan Informasi Pasar Kerja Dan Kerjasama Kelembagaan
3	Peningkatan Kualitas Permukiman Masyarakat Dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	1	Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau
		2	Penyediaan akses air minum layak dan aman
		3	Penyediaan akses sanitasi (limbah, sampah, drainase permukiman)
		4	Penyediaan jaringan irigasi
		5	Penyediaan Infrastruktur Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan
		6	Pemantapan jaringan jalan untuk keselamatan dan keamanan transportasi
		7	Peningkatan akses TIK dan Elektrifikasi
		8	Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Masyarakat
		9	Ketangguhan Masyarakat dalam menghadapi Bencana
4	Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui Penguatan Birokrasi Yang Berkinerja Tinggi	1	Peningkatan Kapabilitas struktur kelembagaan birokrasi pemerintahan
		2	Penguatan proses birokrasi pemerintahan yang didasarkan pada pendekatan organisasi dan manajemen strategis
		3	Peningkatan Kapasitas perilaku birokrasi pemerintahan yang dilandasi nilai, norma, adat, etika, dan Budaya.
		4	Peningkatan Kesejahteraan ASN, Tenaga Pendidik, dan Tenaga Kesehatan
		5	Peningkatan Akses Dan Pencapaian Target Pelayanan Dasar dan Pelayanan Administrasi (Perijinan Dan Non Perijinan)
		6	Penjaminan Ketersediaan Kebutuhan Dasar Masyarakat
5		1	Peningkatan Religiulitas Masyarakat

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	FOKUS PEMBANGUNAN	
	Peningkatan Kualitas SDM	2	Penguatan akses, dan ketersediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
		3	Pembangunan kebudayaan yang memperhatikan potensi budaya beserta kearifan lokal
		4	Pelayanan Dan Perlindungan Hukum
		5	Pelibatan perempuan secara aktif dalam proses pembangunan
		6	Pengembangan budaya literasi
		7	Partisipasi pemuda dalam pembangunan
		8	Pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan
		9	Perlindungan dan pemenuhan hak anak

Adapun target sasaran prioritas pembangunan daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 diurai dalam table berikut ini:

Tabel 3.2
Target dan Sasaran Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Maros Tahun 2022

No	Indikator	Target
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,45
2	PDRB Perkapita (Juta/jiwa)	47,16
3	Inflasi (%)	3,18
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,46
5	Tingkat Kemiskinan (%)	9,34
6	Gini Ratio	0,370
7	Indeks Pembangunan Manusia	70,43

Sumber : Rankhir RPJMD Kab.Maros Tahun 2021-2026

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah.

Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur dan rasional yang dapat dicapai. Untuk menganggarkan pendapatan daerah, ada beberapa hal yang menjadi perhatian yaitu kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi, dan realisasi penerimaan pendapatan tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Maros, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD Kabupaten Maros.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Pendapatan Transfer
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:
 - 1) pajak daerah;
 - 2) retribusi daerah;

- 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan asli daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD, meliputi:

Jenis Pendapatan	Kewenangan Pengelolaan
Pajak Daerah	SKPKD atau SKPD yang memiliki tugas dan wewenang pengelolaan pajak
Retribusi Daerah	SKPD
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	SKPKD
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	SKPKD kecuali 1. Hal-hal terkait pajak dan retribusi tetap dikelola oleh Bendahara Penerimaan di SKPD terkait. 2. Pendapatan BLUD dikelola oleh BLUD terkait. 3. Pendapatan Hibah Dana BOS, Dana kapitasi, dan pendapatan lainnya yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan Khusus.

- c. Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- e. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- f. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:

- 1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 3) hasil kerja sama daerah;
 - 4) jasa giro;
 - 5) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - 6) pendapatan bunga;
 - 7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - 8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - 9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - 10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - 11) pendapatan denda pajak daerah;
 - 12) pendapatan denda retribusi daerah;
 - 13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - 14) pendapatan dari pengembalian;
 - 15) pendapatan dari BLUD; dan
 - 16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pemerintah Daerah dilarang:
- 1) melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang; dan
 - 2) melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional.
- h. Kepala Daerah yang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan selama 6 (enam) bulan.
- i. Kepala Daerah yang melakukan pungutan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- j. Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

2. Pendapatan Transfer

Mengacu pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Transfer meliputi:

- a. Pendapatan transfer terdiri atas:

- 1) transfer Pemerintah Pusat;
 - 2) transfer antar-daerah.
- b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan transfer dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian 1: Transfer Pemerintah Pusat

- a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- b. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana Transfer Khusus.
 - 1) DBH terdiri atas Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
 - 2) DAU yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
 - 3) DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
- c. Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.
- d. Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.
- e. Dana keistimewaan dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.
- f. Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian 2: Transfer Antar-Daerah

- a. Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
- b. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas:

- 1) bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan
- 2) bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:
 - 1) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerjasama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
 - 2) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Mengacu pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diatur sebagai berikut:

- a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:
 - 1) Hibah;
 - 2) Dana Darurat; dan/atau
 - 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan asli daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD.
- c. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- e. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.

4.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH

Tahun Anggaran 2022 pendapatan daerah diproyeksikan senilai **Rp1.489.682.155.614,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 senilai Rp1.472.187.141.284,00, maka penerimaan pos pendapatan mengalami peningkatan senilai Rp17.495.014.330,00. Adapun rincian dari masing-masing kelompok Pendapatan Daerah sebagai berikut:

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Tahun Anggaran 2022 Pendapatan Asli Daerah ditargetkan senilai **Rp295.602.440.614,00**. Apabila dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 yang ditargetkan senilai Rp304.837.004.778,00, Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan senilai Rp9.234.564.164,00. Uraian dari jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) **Pajak Daerah**, tahun anggaran 2022 pendapatan Pajak Daerah ditargetkan senilai **Rp165.280.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 senilai **Rp166.280.000.000,00**, pajak daerah mengalami penurunan senilai **Rp1.000.000.000,00** Uraian dari jenis penerimaan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. **Pajak Hotel**, tahun anggaran 2022 penerimaan pajak hotel ditargetkan senilai **Rp2.000.000.000,00**. Penerimaan pada pos ini tidak mengalami perubahan.
 - b. **Pajak Restoran**, tahun anggaran 2022 penerimaan pajak restoran ditargetkan dengan nilai **Rp15.000.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 penerimaan pajak restoran tidak mengalami perubahan.
 - c. **Pajak Hiburan**, tahun anggaran 2022 penerimaan pajak hiburan ditargetkan senilai **Rp150.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 penerimaan pajak hiburan tidak mengalami perubahan.
 - d. **Pajak Reklame**, tahun anggaran 2022 penerimaan pajak reklame ditargetkan senilai **Rp1.100.000.000,00**. Penerimaan pada pos ini tidak mengalami perubahan.
 - e. **Pajak Penerangan Jalan**, tahun anggaran 2022 penerimaan pajak penerangan jalan diproyeksikan mengalami perubahan dengan nilai **Rp31.000.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 senilai Rp32.000.000.000,00, penerimaan pajak penerangan jalan mengalami penurunan senilai Rp1.000.000.000,00.
 - f. **Pajak Parkir**, tahun anggaran 2022 penerimaan pajak parkir diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp15.000.000.000,00**.
 - g. **Pajak Air Tanah**, tahun anggaran 2022 penerimaan pajak air tanah diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp500.000.000,00**.

- h. Pajak Sarang Burung Walet**, tahun anggaran 2022 penerimaan pajak sarang burung walet diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp30.000.000,00**.
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**, tahun anggaran 2022 penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp30.000.000.000,00**.
 - j. Penerimaan PBB**, tahun anggaran 2022 penerimaan pajak bumi dan bangunan diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp27.500.000.000,00**.
 - k. Penerimaan BPHTB** tahun anggaran 2022 penerimaan BPHTB diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp43.000.000.000,00**.
- 2) **Retribusi Daerah**, tahun anggaran 2022 pendapatan retribusi daerah ditargetkan senilai **Rp70.205.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 senilai Rp71.512.000.000,00, retribusi daerah mengalami penurunan senilai Rp1.307.000.000,00. Uraian dari jenis penerimaan retribusi daerah adalah sebagai berikut:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD**, tahun anggaran 2022 penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp48.000.000.000,00.
 - b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**, tahun anggaran 2022 penerimaan retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp600.000.000,00.
 - c. Retribusi Izin Trayek Penyediaan Layanan angkutan Umum**, tahun anggaran 2022 penerimaan retribusi izin trayek penyediaan layanan angkutan umum tidak dianggarkan (nihil). Jika dibandingkan dengan anggaran pokok 2021 senilai Rp7.000.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami penurunan.
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar (Kios)**, tahun anggaran 2022 penerimaan retribusi pelayanan pasar ditargetkan senilai Rp3.950.000.000,00. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 penerimaan retribusi pasar tidak mengalami perubahan.
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir**, tahun anggaran 2022 penerimaan retribusi tempat khusus parkir diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp700.000.000,00.
 - f. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi**, tahun anggaran 2022 penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp500.000.000,00.
 - g. Retribusi Tempat Pelelangan**, tahun anggaran 2022 penerimaan retribusi

tempat pelelangan diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp200.000.000,00.

- h. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vila**, tahun anggaran 2022 penerimaan pada pos ini diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp 400.000.000,00.
- i. Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan**, tahun anggaran 2022 penerimaan retribusi Pelayanan rumah potong hewan diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp 255.000.000,00.
- j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**, tahun anggaran 2022 penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga ditargetkan senilai **Rp8.350.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 senilai Rp8.850.000.000,00 penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp500.000.000,00.
- **Retribusi Taman Wisata Alam Bantimurung**, tahun anggaran 2022 penerimaan pada pos ini ditargetkan senilai Rp7.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 senilai Rp7.500.000.000,00, penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp500.000.000,00.
 - **Retribusi Taman Prasejarah Leang-leang**, tahun anggaran 2022 penerimaan retribusi Taman Prasejarah Leang-leang diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp350.000.000,00.
 - **Retribusi Bantimurung Waterpark**, tahun anggaran 2022 penerimaan retribusi Bantimurung Waterpark diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp1.000.000.000,00.
- k. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**, tahun anggaran 2022 penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ditargetkan senilai **Rp7.200.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 senilai Rp8.000.000.000,00, penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp800.000.000,00.
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan**, tahun anggaran 2022 pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan senilai **Rp11.033.936.654,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 senilai Rp11.911.500.818,00 penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp877.564.164.
- 4) Lain-lain PAD yang sah**, tahun anggaran 2022 penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditargetkan senilai **Rp49.083.503.960,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 senilai Rp55.133.503.960,00,

penerimaan pada pos ini diproyeksikan mengalami penurunan senilai Rp6.050.000.000,00. Berikut rincian dari lain-lain PAD yang sah.

- a) **Jasa Giro Kas Daerah**, tahun anggaran 2022 penerimaan jasa giro kas daerah diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp5.000.000.000,00.
- b) **TPTGR**, tahun anggaran 2022 penerimaan TPTGR diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp14.500.000.000,00.
- c) **Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan**, tahun anggaran 2022 penerimaan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp300.000.000,00.
- d) **Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah**, tahun anggaran 2022 penerimaan hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp1.000.000.000,00.
- e) **Pendapatan BLUD**, Tahun Anggaran 2022 penerimaan pendapatan BLUD diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp27.783.503.960,00**.
- f) **Hasil dari Penjualan Aset Lainnya**, Tahun Anggaran 2022 penerimaan penjualan aset daerah ditargetkan senilai **Rp500.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 senilai Rp550.000.000,00, maka penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp50.000.000,00.
- g) **Bunga Deposito**, pada anggaran pokok tahun 2021 penerimaan bunga deposito dianggarkan senilai Rp6.000.000.000,00. Sedangkan untuk tahun anggaran 2022 penerimaan bunga deposito tidak dianggarkan (nihil).

4.2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya. Tahun Anggaran 2022 Pendapatan Transfer ditargetkan senilai **Rp1.194.079.715.000,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 senilai Rp1.119.357.429.000,00. Pendapatan transfer mengalami peningkatan senilai Rp74.722.286.000,00. Adapun rinciannya adalah:

- a. **Transfer Pemerintah Pusat**, pada tahun anggaran 2022 pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat ditargetkan senilai **Rp1.129.975.262.000,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 senilai Rp1.055.252.976.000,00, transfer pemerintah pusat mengalami peningkatan senilai Rp74.722.286.000,00. Adapun rincian transfer pemerintah pusat adalah sebagai berikut:
 - 1) **Dana Perimbangan**, pada Tahun Anggaran 2022 pendapatan Dana Perimbangan ditargetkan senilai **Rp1.031.059.645.000,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 senilai Rp930.902.461.000,00 dana perimbangan mengalami peningkatan senilai Rp100.157.184.000,00 yang meliputi :

- a) **Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)**, pada Tahun Anggaran 2022 pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil ditargetkan senilai Rp23.120.652.000,00. Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2021 senilai **Rp19.095.741.000,00** dana transfer umum-dana bagi hasil mengalami peningkatan senilai Rp4.024.911.000,00. Adapun rincian dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) adalah:
- a. **DBH PBB**, Tahun Anggaran 2022 ditargetkan senilai Rp7.574.147.000,00. Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2021 senilai Rp4.544.642.000,00 DBH PBB mengalami peningkatan senilai Rp3.029.505.000,00.
 - b. **Bagi Hasil PPh 21, Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND**, Tahun Anggaran 2022 ditargetkan senilai Rp9.827.346.000,00. Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2021 senilai Rp9.494.421.000,00 Bagi hasil PPh 21 mengalami peningkatan senilai Rp332.925.000,00.
 - c. **DBH SDA Kehutanan**, Tahun Anggaran 2022 ditargetkan senilai Rp40.027.000,00. Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2021 senilai Rp18.354.000,00. DBH SDA Kehutanan mengalami peningkatan senilai Rp21.673.000,00.
 - d. **DBH SDA Perikanan**, Tahun Anggaran 2022 ditargetkan senilai Rp1.918.826.000,00. Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2021 senilai Rp1.128.319.000,00 DBH SDA Perikanan mengalami peningkatan senilai Rp790.507.000,00.
 - e. **DBH SDA Gas Bumi**, Tahun Anggaran 2022 ditargetkan senilai Rp702.666.000,00. Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2021 senilai Rp773.508.000,00 DBH SDA Gas Bumi mengalami penurunan senilai Rp70.842.000,00.
 - f. **DBH SDA Minyak Bumi** ditargetkan senilai Rp3.057.640.000,00. Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2021 senilai Rp3.136.497.000,00 DBH SDA Gas Bumi mengalami penurunan senilai Rp78.857.000,00.
- b) **Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan Dana Alokasi Umum ditargetkan senilai **Rp660.026.786.000,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 senilai Rp681.865.121.000,00, maka penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp21.838.335.000,00.
- c) **Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi khusus (DAK) Fisik**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan Dana Transfer Khusus ditargetkan senilai **Rp150.458.557.000,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun

2021 senilai Rp99.494.322.000,00, maka penerimaan pada pos ini mengalami peningkatan senilai Rp50.964.235.000,00. Adapun rincian dana Transfer Khusus-Dana Alokasi khusus (DAK) Fisik adalah:

- a. **DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini ditargetkan senilai Rp1.303.704.000,00. Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2021 senilai Rp893.530.000,00, maka penerimaan pada pos ini mengalami peningkatan senilai Rp410.174.000,00.
- b. **DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini ditargetkan senilai Rp2.887.129.000,00. Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2021 senilai Rp21.182.062.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp18.294.933.000,00.
- c. **DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini ditargetkan senilai Rp4.296.983.000,00. Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2021 senilai Rp5.144.897.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp847.914.000,00.
- d. **DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini tidak dianggarkan atau nihil. Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2021 senilai Rp300.000.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp300.000.000,00.
- e. **DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini tidak dianggarkan atau nihil. Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2021 senilai Rp2.200.000.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp2.200.000.000,00.
- f. **DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini tidak dianggarkan atau nihil. Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2021 senilai Rp14.055.731.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp14.055.731.000,00.
- g. **DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini tidak dianggarkan atau nihil. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 senilai Rp13.000.000.000,00, maka penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp13.000.000.000,00.

- h. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian,** Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini ditargetkan senilai Rp2.820.126.000,00. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 senilai Rp2.443.854.000,00, maka penerimaan pada pos ini mengalami peningkatan senilai Rp376.272.000,00.
- i. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB,** Tahun anggaran 2022 pendapatan pada pos ini ditargetkan senilai Rp9.002.392.000.
- j. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting,** Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini ditargetkan senilai Rp1.286.623.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp650.000.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp636.623.000,00.
- k. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat,** Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini ditargetkan senilai Rp2.520.739.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp1.359.107.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami peningkatan senilai Rp1.161.632.000,00.
- l. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB,** Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini ditargetkan senilai Rp367.650.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp44.000.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami peningkatan senilai Rp323.650.000,00.
- m. DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM,** Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini ditargetkan senilai Rp12.939.629.000,00. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 senilai Rp2.371.981.000,00, maka penerimaan pada pos ini mengalami peningkatan senilai Rp10.567.648.000,00.
- n. DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian,** Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini ditargetkan senilai Rp16.883.068.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp2.540.000.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami peningkatan senilai Rp14.343.068.000,00.

- o. DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan,** Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini tidak dianggarkan atau nihil. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp1.251.563.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp1.251.563.000,00.
- p. DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan,** Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini ditargetkan senilai Rp4.925.000.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp3.265.492.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami peningkatan senilai Rp1.659.508.000,00.
- q. DAK Fisik-Bidang Jalan Reguler-Jalan,** Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini ditargetkan senilai Rp22.322.660.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran senilai Rp9.088.328.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami peningkatan senilai Rp13.234.332.000,00.
- r. DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan,** Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini ditargetkan senilai Rp7.920.000.000,00.
- s. DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler,** Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini ditargetkan senilai Rp6.602.855.000,00.
- t. DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan,** Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini tidak dianggarkan atau nihil. Jika dibandingkan pada tahun anggaran 2021 senilai Rp4.910.248.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp4.910.248.000,00.
- u. DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler,** Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini ditargetkan senilai Rp5.078.250.000,00.
- v. DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan,** Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini tidak dianggarkan atau nihil. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp2.041.289.000,00, maka penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp2.041.289.000,00.
- w. DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan,** Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini ditargetkan senilai Rp3.444.233.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp6.321.410.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp2.877.177.000,00.
- x. DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan,** Tahun Anggaran 2022

pendapatan pada pos ini ditargetkan senilai Rp6.615.625.000,00.

- y. **DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini ditargetkan senilai Rp4.677.513.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp4.301.000.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami peningkatan senilai Rp376.513.000,00.
 - z. **DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini ditargetkan senilai Rp28.405.166.000,00.
 - aa. **DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini ditargetkan senilai Rp6.159.212.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp1.618.767.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami peningkatan senilai Rp4.540.445.000,00.
- d) **Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi khusus (DAK) Non Fisik**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik ditargetkan senilai Rp197.453.650.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp130.447.277.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami peningkatan senilai Rp67.006.373.000,00. Adapun rincian dana Transfer Khusus-Dana Alokasi khusus (DAK) Non Fisik adalah:
- a. **DAK Non Fisik-BOS Reguler**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan pada pos ini ditargetkan senilai Rp57.453.650.000,00.
 - b. **DAK Non Fisik-TPG PNSD**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-TPG PNSD ditargetkan senilai Rp93.229.223.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp98.186.495.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp4.957.272.000,00.
 - c. **DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tamsil Guru PNSD ditargetkan senilai Rp1.662.000.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp372.000.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami peningkatan senilai Rp1.290.000.000,00.
 - d. **DAK Non Fisik-TKG PNSD**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-TKG PNSD ditargetkan senilai Rp1.519.852.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp1.315.179.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami peningkatan senilai Rp204.673.000,00.

- e. **DAK Non Fisik-BOP PAUD** , Tahun Anggaran 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOP PAUD ditargetkan senilai Rp5.179.800.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp5.001.600.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami peningkatan senilai Rp178.200.000,00.
- f. **DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan** , Tahun Anggaran 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan ditargetkan senilai Rp683.300.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp1.191.000.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp552.700.000,00.
- g. **DAK Non Fisik- BOP Museum dan Taman Budaya**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya ditargetkan senilai Rp700.000.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp600.000.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami peningkatan senilai Rp100.000.000,00.
- h. **DAK Non Fisik-BOKKB-BOK**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-BOK ditargetkan senilai Rp4.144.050.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp14.074.088.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp9.960.038.000,00.
- i. **DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan ditargetkan senilai Rp445.836.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp505.783.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp59.947.000,00.
- j. **DAK Non Fisik- BOKKB-Akreditasi Puskesmas**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas ditargetkan senilai Rp23.343.290.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp847.635.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami peningkatan senilai Rp22.495.655.000,00.
- k. **DAK Non Fisik- BOKKB-Jaminan Persalinan**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan ditargetkan senilai Rp244.178.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp1.060.032.000,00, maka penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp815.854.000,00.

- l. DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-BOKB ditargetkan senilai Rp4.460.436.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp3.945.259.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami peningkatan senilai Rp515.177.000,00.
 - m. DAK Non Fisik-PK2UKM**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-PK2UKM ditargetkan senilai Rp2.631.216.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp322.573.000,00 maka penerimaan pada pos ini mengalami peningkatan senilai Rp2.308.643.000,00.
 - n. DAK Non Fisik- Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan tidak dianggarkan atau nihil. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai **Rp1.331.896.000,00**.
 - o. DAK Non Fisik- Dana Pelayanan Kepariwisataaan**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan ditargetkan senilai Rp950.709.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp862.578.000,00, maka penerimaan pada pos ini mengalami peningkatan senilai Rp88.131.000,00.
 - p. DAK Non Fisik-Dana Perlindungan Perempuan dan Anak**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Perlindungan Perempuan dan Anak ditargetkan senilai Rp451.800.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp 337.659.000,00, maka penerimaan pada pos ini mengalami peningkatan senilai Rp114.141.000,00.
 - q. DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian ditargetkan senilai Rp249.400.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp493.500.000,00, maka penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai 244.100.000,00.
- 2) Dana Insentif Daerah**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah ditargetkan senilai Rp18.413.677.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 senilai Rp35.840.162.000,00, maka penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp17.426.485.000.

3) **Dana Desa**, Tahun Anggaran 2022 pendapatan yang berasal dari Dana Desa ditargetkan senilai Rp80.501.940.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran senilai Rp88.510.353.000,00, maka penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp8.008.413.000.

b. Transfer Antar-Daerah, Penerimaan Transfer Antar Daerah (Provinsi) pada anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan senilai **Rp64.104.453.000,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 penerimaan pada pos ini tidak mengalami perubahan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- 1) Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah lainnya, pada anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan senilai Rp56.804.453.000,00. Dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Pendapatan Bagi hasil pajak kendaraan bermotor, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan senilai Rp10.975.000.000,00 dan diproyeksikan tidak mengalami perubahan;
 - b) Pendapatan Bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan senilai Rp12.148.000.000,00 dan diproyeksikan tidak mengalami perubahan;
 - c) Pendapatan Bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan senilai Rp17.871.953.000,00 dan diproyeksikan tidak mengalami perubahan;
 - d) Pendapatan Bagi hasil pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan tanah, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan senilai Rp70.000.000,00 dan diproyeksikan tidak mengalami perubahan;
 - e) Pendapatan Bagi Hasil dari PLTA Bakaru, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan senilai Rp25.000.000,00 dan diproyeksikan tidak mengalami perubahan;
 - f) Pendapatan Bagi hasil pajak rokok, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan senilai Rp15.477.038.000,00 dan diproyeksikan tidak mengalami perubahan.
 - g) Pendapatan Dana bagi hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT), pada anggaran tahun 2022 penerimaan pada pos ini ditargetkan senilai Rp237.462.000,00 dan diproyeksikan tidak mengalami perubahan.
- 2) Bantuan Keuangan, merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Tahun anggaran 2022 pendapatan Bantuan Keuangan ditargetkan senilai Rp7.300.000.000,00. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 bantuan keuangan tidak mengalami perubahan.

4.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Tahun anggaran 2022 pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah tidak dianggarkan atau nihil. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp47.992.707.506,00.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran.

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja daerah.

1. BELANJA OPERASI

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

- 1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
 - a) Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah.
 - b) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD.
 - c) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- 3) Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan.
- 4) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

- 6) Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA.
 - 7) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, diuraikan sebagai berikut:
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
 - d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
 - e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi; dan
 - f. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - 8) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
 - 9) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.
 - 10) Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
 - 11) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.
- b. Belanja Barang dan Jasa
- 1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk

- barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.
- 2) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
 - 3) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
 - 4) Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis Belanja barang dan jasa diuraikan sebagai berikut:
 - a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai;
 - b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultasi, ketersediaan layanan (*availability payment*), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai nonASN;
 - c) Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanjaperawatan kendaraan bermotor.
 - d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.
 - e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
 - 5) Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
 - 6) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain dianggarkan untuk pemberian uang kepada ASN dan Non ASN, masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan dan Sasaran Program yang tercantum dalam RPJMD dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas.
 - 7) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada

masyarakat/Pihak Lain diberikan dalam bentuk:

- a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
- b) penghargaan atas suatu prestasi;
- c) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
- d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau
- g) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Bunga

- 1) Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- 2) Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- 3) Pembayaran dianggarkan pada SKPD/unit SKPD yang melaksanakan PPK BLUD dan SKPD yang melaksanakan fungsi PPKD/SKPKD terkait.
- 4) Belanja bunga diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

d. Belanja Subsidi

- 1) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 2) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*).
- 3) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor

akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.
 - 5) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi.
 - 6) Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi tahun anggaran berikutnya.
 - 7) Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.
 - 8) Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
 - 9) Untuk pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara sistem penyediaan air minum mengacu pada Peraturan Menteri.
 - 10) Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
 - 11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Belanja Hibah
- 1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,

rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- 4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Belanja hibah diberikan kepada:
 - a) pemerintah pusat
 1. Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 2. Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 4. Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 5. Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
 - b) pemerintah daerah lainnya
Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c) BUMN
Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d) BUMD;
Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk

meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

- e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - a. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
 - i. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - ii. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
 - iii. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - iv. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - b. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - d. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- f) Partai Politik

Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) partai politik dan/atau
 - (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
 - 7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
 - 8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - 9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
- f. Belanja Bantuan Sosial
- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 - 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 - 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari

resiko sosial.

- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan

risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (3) pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - (4) jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima

bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

2. BELANJA MODAL

Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut:

a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
- 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilainya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

- 1) dapat diidentifikasi;
- 2) tidak mempunyai wujud fisik;
- 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
- 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
- 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.

3. BELANJA TIDAK TERDUGA

Mengacu pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut:

- a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi

sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Keadaan darurat meliputi:
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.

Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

- d. Keperluan mendesak meliputi:
 - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
 - b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak

ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
 - 5) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.
- e. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
- f. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- g. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:
- 1) kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);
 - 2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.
- h. Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.
- i. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan:
- 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - 2) memanfaatkan kas yang tersedia.
- Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.
- j. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukandengan tahapan:
- 1) Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar

- biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.
 - 3) berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.
- k. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:
- 1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
 - 2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
 - 3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- l. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:
- 1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
 - 2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
 - 3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- m. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan

penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

4. BELANJA TRANSFER

Berdasarkan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, kelompok belanja transfer dirinci atas jenis:

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan keuangan terdiri atas:

- a) bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
- b) bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
- c) bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnyadan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
- d) bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e) bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

5.2 RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Tahun Anggaran 2022, alokasi belanja daerah diproyeksikan sebesar **Rp1.502.958.766.112,00**. Apabila dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 belanja daerah dialokasikan sebesar Rp1.475.187.141.284,00, maka belanja daerah mengalami peningkatan sebesar Rp27.771.624.828,00, dengan rincian dari masing-masing kelompok Belanja Daerah sebagai berikut:

1) Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari

pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Alokasi belanja operasi di Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar **Rp1.027.872.988.571,00**. Jika dibandingkan dengan Anggaran pokok tahun 2021 sebesar Rp916.125.587.838,00, maka belanja operasi mengalami peningkatan senilai Rp111.747.400.733,00 yang meliputi:

- a) **Belanja Pegawai**, belanja pegawai meliputi belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN, tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, belanja gaji dan tunjangan DPRD, belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH, dan belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH. Tahun Anggaran 2022 alokasi belanja gaji pegawai diproyeksikan sebesar **Rp613.328.695.112,00**. Jika dibandingkan dengan Anggaran pokok tahun 2021 sebesar Rp602.915.699.956,00, maka belanja pegawai dan gaji pegawai mengalami peningkatan senilai Rp10.412.995.156,00.
 - b) **Belanja Barang dan Jasa**, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada OPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Tahun Anggaran 2022 alokasi belanja barang dan jasa diproyeksikan sebesar **Rp394.874.029.459,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 sebesar Rp309.022.406.867,00, maka belanja barang dan jasa mengalami peningkatan senilai Rp85.851.622.592,00.
 - c) **Belanja Hibah** berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahun anggaran 2022 alokasi belanja hibah diproyeksikan sebesar **Rp19.670.264.000,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 sebesar Rp4.187.481.015,00, maka belanja hibah mengalami peningkatan senilai Rp15.482.782.985,00.
- 2) **Belanja Modal**, digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka asset tetap dan asset lainnya. Tahun Anggaran 2022 alokasi belanja modal diproyeksikan sebesar **Rp322.248.758.561,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 sebesar Rp389.168.764.246,00, maka belanja modal mengalami penurunan senilai Rp66.920.005.261,00.
 - 3) **Belanja Tidak Terduga**, merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas

kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Tahun anggaran 2022 alokasi belanja tidak terduga diproyeksikan sebesar **Rp3.000.000.000**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 sebesar **Rp2.500.000.000,00**, maka belanja tidak terduga mengalami peningkatan sebesar Rp500.000.000,00.

- 4) **Belanja Transfer**, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Tahun anggaran 2022 belanja transfer diproyeksikan sebesar **Rp149.837.018.980,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 sebesar Rp167.392.789.200,00, maka belanja transfer mengalami penurunan senilai Rp17.555.789.200,00.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan daerah terdiri atas:
 - 1) penerimaan pembiayaan; dan
 - 2) pengeluaran pembiayaan.
 - b. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan daerah.
1. Penerimaan Pembiayaan

Berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:

- a. SiLPA;
- b. pencairan Dana Cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan Pinjaman Daerah;
- e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 71 sampai dengan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait Penerimaan Pembiayaan sebagai berikut:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.
- b. Pencairan Dana Cadangan
 - 1) Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

- 2) Jumlah Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
 - 3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
 - 4) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
 - 5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
 - 6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 7) Penerimaan hasil bunga/jasa giro/imbil hasil/dividen/keuntungan (capital gain) atas rekening dana cadangan dan/atau penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah.
 - 3) Bukti penerimaan antara lain seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
- 1) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.
 - 2) Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.
 - 3) Penerimaan pinjaman daerah bersumber dari:
 - a) pemerintah pusat;
 - b) pemerintah daerah lain;
 - c) lembaga keuangan bank;
 - d) lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
 - e) masyarakat.
 - 4) Penerimaan pinjaman daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Penerimaan pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Berdasarkan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk:

- a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b. penyertaan modal daerah;
- c. pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Mengacu pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait Pengeluaran Pembiayaan sebagai berikut:

- a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
 - 1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok utang.
 - 2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.
 - 3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Pemerintah daerah wajib membayar cicilan pokok utang dan dianggarkan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban dimaksud.
 - 5) Dalam hal anggaran yang tersedia dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, kepala daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah perubahan APBD.

b. Penyertaan Modal Daerah

- 1) Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi.
- 2) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Penyertaan modal daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- 4) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya meliputi:
 - a. bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
 - b. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
 - c. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - d. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
 - e. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
 - f. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
 - g. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah.
- 5) Bentuk penyertaan modal daerah meliputi penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan/atau penyertaan modal berupa investasi langsung.
- 6) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dilakukan dengan cara pembelian saham dan atau pembelian surat utang.
- 7) Penyertaan modal berupa investasi langsung dilakukan dengan cara penyertaan modal daerah dan/atau pemberian pinjaman.
- 8) Penyertaan modal berupa investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir), penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
- 9) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan investasi langsung dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar.

- 10) Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
- 11) Penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah daerah walaupun APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini antara lain telah ada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
- 12) Peraturan Daerah ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- 13) Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 14) Pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi perencanaan investasi pelaksanaan investasi, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban penyertaan modal pemerintah daerah, divestasi, serta pembinaan dan pengawasan.
- 15) Pengelolaan penyertaan modal daerah sejalan dengan kebijakan pengelolaan penyertaan modal/investasi secara nasional.
- 16) Pengelolaan penyertaan modal daerah diatur dengan Perkada.
- 17) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal bersangkutan.
- 18) Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 19) Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang surat berharga dan investasi langsung.
- 20) Dalam hal pemerintah daerah akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi.
- 21) Dokumen rencana kegiatan investasi disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh kepala daerah.

- 22) Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi, pemerintah daerah menyusun analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah sebelum melakukan penyertaan modal.
- 23) Analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah daerah.
- 24) Penasihat investasi pemerintah daerah ditetapkan oleh kepala daerah.
- 25) Hasil analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah berupa hasil analisis penilaian kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.

c. Pembentukan Dana Cadangan

- 1) Dana cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- 2) Dana cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari:
 - a) DAK;
 - b) pinjaman daerah; dan
 - c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.
- 5) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- 6) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
- 7) Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan sekurang-kurangnya penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- 8) Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

d. Pemberian Pinjaman Daerah

- 1) Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah

lainnya, BUMD, badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau masyarakat.

- 2) Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.
 - 3) Persetujuan DPRD menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS.
 - 4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pembiayaan Neto

Berdasarkan Pasal 70 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Pembiayaan neto:

- a. merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.
- b. digunakan untuk menutup defisit anggaran.

6.1. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan, dalam hal APBD dikatakan mengalami defisit, maka APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Tahun anggaran 2022, alokasi penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar **Rp15.276.610.498,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 sebesar Rp10.000.000.000,00, maka penerimaan pembiayaan mengalami peningkatan senilai Rp5.276.610.498,00 dengan rincian meliputi:

- **SILPA Tahun Sebelumnya**, penganggaran SILPA harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran pokok tahun 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan. Tahun anggaran 2022 SILPA diproyeksikan sebesar **Rp15.276.610.498,00**. Jika dibandingkan SILPA Tahun sebelumnya anggaran Pokok 2021 yaitu sebesar Rp10.000.000.000,00 maka pada pos ini mengalami peningkatan senilai Rp5.276.610.498,00.

6.2. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran Pembiayaan, dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pada Tahun anggaran 2022, alokasi pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar **Rp2.000.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan Anggaran

Pokok Tahun 2021 yaitu sebesar Rp7.000.000.000,00 maka Pengeluaran Pembiayaan diproyeksikan mengalami penurunan senilai Rp5.000.000.000,00. Dengan rincian sebagai berikut:

- 1) **Penyertaan Modal Daerah**, dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran 2022 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada anggaran pokok tahun 2022 penyertaan modal diproyesikan sebesar **Rp2.000.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2021 yaitu sebesar Rp7.000.000.000,00 maka Penyertaan Modal Daerah mengalami penurunan senilai Rp5.000.000.000,00.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

TARGET

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali ke daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara nasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Secara umum kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah dilakukan melalui:

- a. Peningkatan pendapatan daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- b. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
- c. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah
- d. Optimalisasi data potensi pajak daerah;

Strategi dan upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Maros dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah:

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maros adalah:

- a) Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan rangkaian kegiatan: 1) penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi daerah, 2) penentuan besarnya pajak atau retribusi daerah yang terutang, 3) penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, 4) pemungutan pajak atau retribusi daerah.
- b) Pemasangan alat MPOS dan TMD pada restoran dan rumah makan sesuai arahan Korsupgah KPK untuk mencegah kebocoran pajak restoran.

- c) Optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah seperti pada peningkatan sarana dan prasarana pada Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
- d) Mencegah kebocoran retribusi daerah dengan pengadaan E-ticketing (tiket elektronik) pada Taman Wisata Alam Bantimurung dan perbaikan sarana yang ada pada Kawasan Wisata Alam Bantimurung.

2. Peningkatan Dana Transfer Pemerintah Pusat

Dana yang berasal dari dana transfer perlu dikelola dengan sebaik-baiknya meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Maros terkait dengan peningkatan dana transfer pemerintah pusat yakni:

- a) Penyampaian Laporan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ke Pemerintah Pusat;
- b) Terkait dengan Dana Transfer Khusus, dapat diupayakan peningkatannya melalui pengusulan program/kegiatan unggulan yang mendukung pencapaian program prioritas pembangunan nasional;

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022 ini disusun yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022.

Maros, 2021

KETUA DPRD MAROS

BUPATI MAROS

H.A. PATARAI AMIR, SE

H.A.S. CHAIDIR SYAM, S.IP, M.H